

REGISTRASI

NO. 19/PUU-XXII/2024

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Jam : 09:00 WIB



Jl. Tunjung Sari
Perumahan Persada Sari
Blok D No. 32
Denpasar, 80117

(+62) 82 145 698 818
(+62) 81 238 236 096
bilolawoffice@gmail.com
www.bilolawoffice.com

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepada Yth,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, : -----

1. Nama	: Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim
NIK	: 3173086307520001
Tempat / Tgl Lahir	: Kudus, 23-07-1952
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Kembang Ayu Utama E2/No. 8 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat

Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang berkedudukan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian No : 474 Tanggal 24 Juni 2020 Dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani , SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0005660. AH. 0107 tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (Dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. **Nama** : **Mohammad Asyhadi**
NIK : **3277021708640014**
Tempat / Tgl Lahir : **Ponorogo,17-08-1964**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Jendral Sudirman G 116 Baros Cimahi Jawa Barat

Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No : 104 Tanggal 8 Juni 20217 Dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani , SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0009424. AH. 01.07 tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perkumpulan ASTI (Dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia disingkat ASTI) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

3. **Nama** : **Wulan Maharani Tilaar**
NIK : **317404307770003**
Tempat / Tgl Lahir : **Jakarta,13-07-1977**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Condet Pejaten No.8 Kel.Pejaten Barat,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT. Cantika Puspa pesona yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No : 52 Tanggal 7 April 1993 Dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2- 7321HT.01.01.Th93 Tanggal 19 Agustus 1993 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

4. **Nama** : **Ni Nengah Sutiasmi**
NIK : **5104054402790002**
Tempat / Tgl Lahir : **Karangasem, 4 Februari 1979**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Dauh Labak, Desa Singakerta, Kec Ubud,
Kab Gianyar, Bali

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur CV Bali Cantik Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Gianyar-Bali berdasarkan Akta Pendirian No : 09 Tanggal 9 Agustus 2023 Dibuat dihadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 643. AH. 02. 01 tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV Bali Cantik Perusahaan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV

5. Nama : **Dewa Gde Putra Jayantika**
NIK : **5104063112820005**
Tempat / Tgl Lahir : **Br. Triwangsa, 13 April 1982**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Triwangsa, Desa Tegallalang, Kec Tegallalang,
Kab Gianyar, Bali**

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT Keindahan Dalam Jiwa Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Gianyar-Bali berdasarkan Akta Pendirian No : 31 Tanggal 25 Agustus 2023 Dibuat dihadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0168009. AH. 01. 11 tahun 2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT Keindahan Dalam Jiwa Perusahaan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V

6. Nama : **Dinawangi Agustini**
NIK : **5105047108840001**
Tempat / Tgl Lahir : **Klungkung, 31 Agustus 1984**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jln Tukad Petanu, Gg. Jalak Bali No. 20, Br. Kerthasari,
Desa Sidakarya, Kec Denpasar Selatan, Denpasar,Bali**

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT Bali Wangitirta Nusantara Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Kota Denpasar berdasarkan Akta Pendirian No : 12 Tanggal 31 Mei 2023 Dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H.,M.KN., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0103796. AH. 01. 11 tahun 2023 Tanggal 7 Juni 2023 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT Bali Wangitirta Nusantara Perusahaan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI

7. Nama : **Ni Wayan Ratni**
NIK : **5104077004950001**
Tempat / Tgl Lahir : **Kerta, 30 April 1995**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin,
Kec Tampaksiring, Kab Gianyar, Bali**

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur CV Sang Spa Legendaris Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Gianyar-Bali berdasarkan Akta Pendirian No : 6 Tanggal 14 Desember 2023 Dibuat dihadapan Notaris Martina Yulistyani S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU – 00730. AH. 02.01. tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV Sang Spa Legendaris yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII

8. Nama : **Debra Maria Rumpesak**
NIK : **3276115302680001**
Tempat / Tgl Lahir : **Surabaya, 13 Februari 1968**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Reni Jaya Blok B. 8/7, Desa Pondok Petir, Kec Bojongsari, Kota Depok, Jawa barat**

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT Bali Wellness Spa Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Badung-Bali berdasarkan Akta Pendirian No : 78 Tanggal 29 Oktober 2009 Dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan , SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 0004142. AH. 01. 09. tahun 2010 Tanggal 19 Januari 2010 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT Bali Wellness Spa yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII

9. Nama : **I Gusti Ketut Jayeng Saputra**
NIK : **5108092706860003**
Tempat / Tgl Lahir : **Bondalem, 27 Juni 1986**
Pekerjaan : **Pengusaha SPA**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kec Tejakula, Kab Buleleng, Bali**

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur CV Jaens Triloka Sejahtera Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA Ketua Umum yang berkedudukan di Gianyar-Bali berdasarkan Akta Pendirian No : 1 Tanggal 7 Agustus 2023 Dibuat dihadapan Notaris Martina Yulistiyani , SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 00730. AH. 02. 01. tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama CV Jaens Triloka Sejahtera yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX

10. Nama : **M I Dian Virgia S**
NIK : **3175026109680004**
Tempat/Tgl Lahir : **Jember, 21- 09-1968**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Pinang Merah IV No. 17 RT/RT 014/016
Kec Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan**

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X

11. Nama : **Susiana Hendro,SE.MM**
NIK : **3273097101720001**
Tempat / Tgl Lahir : **Bandung,31-01-1972**
Pekerjaan : **swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl Turi No.11 RT/RW :014/003 Kel Palmerah,
Kec Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta**

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI

12. Nama : **Riyanti**
NIK : **2101104406860003**
Tempat / Tgl Lahir : **Karanganyar, 4 Juni 1986**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Perum Bumi Damai Indah, Blok I No. 10,
Jln. Raya Tiyang Tutul, Desa Pererenan, Kec Mengwi, Bali.**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII

13. Nama : **Gusti Made Parwathi**
NIK : **5103065404750006**
Tempat / Tgl Lahir : **Singaraja, 15 April 1975**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jln. Jepun Bali II, No. 8X, Br. Perang, Desa Lukluk,
Kec Mengwi, Kab Badung , Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII

14. Nama : **Komang Ely Ariyawati**
NIK : **5108075106850001**
Tempat / Tgl Lahir : **Tembok, 11 Juni 1985**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Dinas Tengah, Desa Sinabun, Kec Sawan, Buleleng**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV

15. Nama : **Ni Luh Dewi Pariani**
NIK : **5171026004850007**
Tempat / Tgl Lahir : **Denpasar, 20 April 1985**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jln. Anyelir, Gang Rama II/5, Br/Ling. Tanjung Bungkak,
Desa Sumerta, Denpasar Timur, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV

16. Nama : **Devi Vania Coslavita**
NIK : **3273114301850004**
Tempat / Tgl Lahir : **Bandung, 3 Januari 1985**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jln. Ciateul Kaler No. 28, Kel Pungkur, Kec Regol,
Kota Bandung, Jawa Barat**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI

17. Nama : **Nyoman Trisia Dewi**
NIK : **5171027004920005**
Tempat / Tgl Lahir : **Denpasar, 30 April 1992**
Pekerjaan : **Karyawan swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br/Ling. Rangkan Sari, Desa Pemogan,
Kec Denpasar Selatan, Denpasar, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Pemohon XVII

18. Nama : **Anas Adrianto**
NIK : **5104050606740003**
Tempat / Tgl Lahir : **Probolinggo, 6 Juni 1974**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kec Ubud,
Kab Gianyar, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII

19. Nama : **Ni Made Ayu Kartika Sari**
NIK : **5104034712890004**
Tempat / Tgl Lahir : **Surabaya, 7 Desember 1989**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Lingk. Sema, Desa Bitera, Kec Gianyar, Kab Gianyar, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIX

20. Nama : **I Made Setiawan**
NIK : **5104011609820003**
Tempat / Tgl Lahir : **Gianyar, 16 September 1982**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Bedil, Desa Sukawati, Kec Sukawati,
Kab Gianyar, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XX

21. Nama : **I Komang Nuraga**
NIK : **5104050107890029**
Tempat / Tgl Lahir : **Br. Payogan, 1 Juli 1989**
Pekerjaan : **Pengusaha Spa**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Br. Payogan, Desa Kedewatan, Kec Ubud,
Kab Gianyar, Bali**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXI

22. Nama : **Iska Dinarristy**
NIK : **320514590390002**
Tempat / Tgl Lahir : **Bandung, 19 Maret 1990**
Pekerjaan : **Swasta**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **KP. Sukabirus RT 1 RW 9, Kel Nanjung, Kec Margaasih,
Kab Bandung, Jawa Barat**

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXII

Yang untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON , yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terlampir , telah memberikan kuasa kepada :

1. **Mohammad Ahmadi, S.H.**
2. **Muhammad Hidayat Permana, S.H.**

Keduanya adalah Para Advokat, pada Kantor Hukum “BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE” yang bertempat kedudukan di jalan Tunjungsari Perumahan PERSADASARI Blok D No. 32, Br./Lingk Tegehsari, Desa/Kel Padang Sambian Kaja , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, E-mail:>ahmadi_m2002@yahoo.com<, baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PARA PEMOHON PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Yang selanjutnya disebut **Undang – Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”

Adapun alasan - alasan sebagai dasar diajukan Permohonan Pengujian Undang – Undang ini adalah sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**MK**”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK” .

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materi) yang didasarkan pada pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan :

“ Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan /atau
- b. Materi muatan dalam ayat,pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.”

5. Bahwa regulasi / aturan hukum yang menjadi objek uji materi dalam perkara aquo adalah Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : yaitu Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 55

- 1) *Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e meliputi :*
- a. *Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;*
 - b. *Pergelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;*
 - c. *Kontes kecantikan;*
 - d. *Kontes binaraga;*
 - e. *Pameran;*
 - f. *Pertunjukan sirkus acrobat dan sulap;*
 - g. *Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
 - h. *Permainan ketangkasan;*
 - i. *Olahraga permainan dengan menggunakan tempat / ruang dan /atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;*
 - j. *Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan , wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;*
 - k. *Panti pijat dan pijat refleksi ; dan*
 - l. ***Diskotek , karaoke , klub malam , bar dan mandi uap/spa.***
- 2)

Pasal 58

- 1) *Tarif PBJT ditetapkan paling Tinggi 10 % (sepuluh persen)*
- 2) ***Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam , bar, dan mandi uap / spa ditetapkan paling rendah 40 % (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen)***

Sehingga sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “ Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk di uji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 maka Pasal 55 ayat 1 huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945. Dan oleh karenanya dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi RI melakukan pengujian terhadap Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : yaitu Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H angka (1).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum / *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang mana anggotanya yang terdiri dari unsur Pelaku usaha SPA / Husada Tirta dan Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) serta Para pelaku Usaha Husada Tirta / Mandi Uap / SPA baik yang sudah berbentuk Badan Hukum (PT) maupun yang masih merupakan usaha perseorangan (CV) dan Para Pekerja atau Karyawan yang bekerja dalam bidang Usaha Mandi Uap / SPA yang dalam pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT** dan secara umum nantinya akan berimbas pada Para Konsumen SPA yang dalam pasal 56 ayat (1) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Subjek Pajak PBJT** , yang dalam hal ini Para Pemohon tersebut Pengusaha Mandi uap / SPA tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang kesehatan masyarakat berupa pengelolaan usaha mandi uap/spa yang mana tujuan dari pada usaha Husada Tirta / Mandi Uap / Spa ini termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan SPA , yang dengan terbitnya Undang _undang No.1 tahun 2022 pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) telah dilanggar hak konstitusionalnya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi kegiatan usahanya karena harus membayar **Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT** yang masuk kategori seni dan hiburan yang disamakan dengan Diskotek , Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebesar 40 % - 75 % yang seharusnya tidak harus dibayarkan karena Mandi Uap/ SPA bukanlah merupakan usaha seni dan hiburan.

4. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon berdasarkan hal tersebut diatas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : yaitu Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) dimana dengan pemberlakuan Undang undang tersebut menjadikan beban tambahan bagi kegiatan usahanya karena harus membayar pajak lebih tinggi sebesar 40 % - 75% seiring dengan masuknya usaha mandi uap / spa yang masuk sebagai kategori Jasa Jesenian dan Hiburan yang disamakan dengan Diskotek , Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebesar 40 % - 75 % sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 2022 tersebut.

5. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Yaitu :

1. Bahwa kualifikasi Pemohon I yang dalam hal ini adalah sebagai sebuah wadah organisasi yang diberinama Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia yang dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang anggotanya terdiri dari himpunan para pelaku usaha yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa **Mandi Uap / SPA** baik yang sudah badan hukum privat yang dibentuk berdasarkan hukum positif Indonesia maupun yang masih berbentuk usaha perseorangan yang jumlah anggotanya sebanyak 300 anggota, yang mana Para Anggota Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) tersebut dalam pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT**.
2. Bahwa kualifikasi Pemohon II yang dalam hal ini adalah sebagai sebuah wadah organisasi yang diberinama Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) yang anggotanya terdiri dari himpunan para Terapis SPA yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa **Mandi Uap / SPA** baik yang tergabung Suatu usaha SPA yang sudah badan hukum privat yang dibentuk berdasarkan hukum positif Indonesia maupun yang membuka usaha SPA secara mandiri secara kemitraan dengan Usaha SPA yang sudah berbadan hukum, yang mana jumlah anggota dari Asosiasi SPA Terapis Indonseia ini berjumlah sebanyak 1385 orang, yang mana Para Anggota Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) tersebut dalam pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT**.

3. Bahwa kualifikasi Pemohon III - IX yang dalam hal ini adalah Para Pengusaha Mandi Uap / SPA yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa Terapi Hidro / Mandi Uap / SPA yang sudah badan hukum privat yang dibentuk berdasarkan hukum positif Indonesia, yang dalam pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT**.
4. Bahwa kualifikasi Pemohon X - XXII yang dalam hal ini Para Pekerja yang menjadi Karyawan dalam Perusahaan yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa SPA / Mandi Uap / Terapi Hidro yang dalam hal ini juga akan terkena dampak negatif atas pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena Perusahaan SPA tempat mereka bekerja berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT**.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Para Pemohon I – XV telah dirugikan dan kehilangan **Hak Konstitusionalnya**

sebagaimana yang diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 yaitu pada Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 28 D ayat (1)

“ Setiap Orang berhak atas pengakuan , jaminan , Perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “

Pasal 28 H ayat (1)

“ Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan “

7. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Para Pemohon telah sangat dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya yaitu :

- a. Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menyebabkan Para Pemohon yang notabene bergerak dalam bidang kesehatan dikategorikan sebagai penyedia jasa kesenian dan hiburan disamakan dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sehingga harus menanggung tarif **Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT** sebesar 40 % - 75 % yang dikenakan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi : *“ Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam , bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 % (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen)”*. Dari bunyi pasal tersebut Jelas ketentuan pasal 58 ayat (2) tersebut sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan kesehatan Tirta Husada / Mandi uap / SPA yang harus menanggung biaya PBJT sebesar 40 % - 75 % yang disetor ke Kas Daerah, bahkan terhadap usaha sejenis Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k dan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , hanya dikenakan taris PBJT sebesar 10 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Bahwa seharusnya Mandi Uap / SPA yang merupakan Jasa pelayanan kesehatan tradisional tidak dimasukkan kedalam kategori Jasa Seni dan Hiburan yang dikelompokkan bersama Diskotek, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebab hal tersebut berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA pasal 1 angka 1 adalah termasuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air. Jadi dalam hal ini sangat jelas sekali Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA telah mengkategorikan usaha Terapi Hidro/ Mandi Uap/SPA termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan dan bukan termasuk kategori jasa hiburan apalagi disamakan dengan Diskotik Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2022, jelas pencantuman Mandi Uap / SPA sebagai jenis usaha jasa hiburan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi karena hak pelayanan kesehatan adalah mutlak sudah diatur dalam UUD 1945.
- c. Bahwa didalam pencantuman kategori Mandi Uap /SPA sebagai jenis hiburan yang disamakan dengan Diskotik Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak sejalan / bertolak belakang dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, utamanya pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi : “ *yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan , arena permainan , karaoke , bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata* “. Sedangkan kegiatan usaha SPA sebagaimana juga disebutkan dalam UU kepariwisataan tersebut pada bagian penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf m disebutkan” *yang dimaksud dengan usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma , pijat, rempah –rempah , layanan makanan /minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia*”.

8. Bahwa dengan pencantuman SPA sebagai termasuk Jasa Seni dan Hiburan dengan pengenaan tarif PBJT 40 % - 75 % sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jelas merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak adanya persamaan di muka hukum dimana ada perbedaan penerapan hukum dalam 3 perundang – undangan yang berlaku yaitu antara Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA dan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya utamanya pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf m, ketidaksamaan perlakuan dan kedudukan hukum SPA yang dikategorikan sebagai hiburan sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan bentuk pelanggaran konstitusional Para Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan atas persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa selama ini sebelum diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Para Pemohon sebagai pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan di dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut seiring dengan pemberlakuan Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , **Usaha Mandi Uap/ SPA dikelompokkan bersama dengan dengan usaha Panti Pijat dan Pijat Refleksi** yang sama –sama bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan secara tradisional, sedangkan Diskotek , Kelab Malam, Karaoke dikelompokkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal mana pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT atas Panti Pijat dan Pijat Refleksi hanya sebesar 10 % . Hal mana selama ini Para Pemohon sebagai pelaku usaha dan konsumen mandi uap / spa telah secara rutin taat membayar pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Sehingga dengan pemberlakuan Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) tersebut jelas - jelas telah sangat merugikan secara financial Para Pemohon karena otomatis akan menambah biaya PBJT sebesar 40% - 75% untuk setiap jasa perawatan kesehatan SPA kepada konsumen / klien yang nota bene adalah Wajib Pajak

dan Subjek Pajak pada akhirnya hanya akan membebani dan merugikan masyarakat selaku pengguna jasa Pelayanan Kesehatan SPA karena harus membayar lebih mahal biaya pelayanan SPA dan pada akhirnya akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan Perawatan Tubuh melalui jasa pelayanan kesehatan SPA.

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas **hak Konstitusional Para Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya** Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan uji materi atas Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
11. Bahwa dengan demikian, **Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN - ALASAN POKOK PERMOHONAN

A. Mengkategorikan suatu jenis pelayanan kesehatan kedalam kategori jasa seni dan hiburan telah mengakibatkan perlakuan yang tidak sama terhadap para pelaku dalam dunia industri kesehatan dan oleh karenanya hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi republik Indonesia yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) :

1. Bahwa sebelum membahas tentang pengaturan Pelayanan kesehatan SPA dalam hukum Positif di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan Permenkes No 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan kesehatan SPA

terlebih dahulu Para Pemohon akan menguraikan latar belakang dan historis adanya Pelayanan Kesehatan SPA di Indonesia . Hal ini pun telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 8 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang memuat Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA pada Bab I Pendahuluan yang berbunyi sebagai berikut :

“ SPA berasal dari nama desa kecil Spau di Leige , bagian selatan Belgia, yang sumber - sumber airnya berkhasiat menyembuhkan penyakit dan memulihkan kebugaran serta gangguan kesehatan . Istilah SPA dikenal sebagai Singkatan dalam bahasa latin yakni Salus Per Aquam atau Sanitas Per Aquam yang artinya “kesehatan melalui air” .Di Indonesia diperkenalkan dengan Sehat Pakai Air. Penggunaan Air di dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah Hidroterapi medic. Kesehatan tradisional menggunakan istilah hidroterapi atau hidropati untuk pemanfaatan air bagi kesehatan . Hidroterapi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran.

Sejak abad ke – 8 Penggunaan air di Indonesia sebagai unsure kesehatan tercermin pada budaya mandi yang menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga yang banyak dilakukan dilingkungan kerajaan di Indonesia. Saat ini industri SPA semakin marak di Indonesia sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup . Meskipun istilah SPA bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan SPA di Indonesia telah dipraktekkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asli Indonesia.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dari 17 jenis pelayanan kesehatan . berdasarkan cara pengobatannya , pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. SPA merupakan perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh , pikiran dan jiwa (body, mind and spirit) yang menggunakan metode keterampilan dan metode ramuan. Dengan demikian SPA merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan tradisional.

Pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat mewariskan budaya tradisional warisan pusaka Nusantara . mengingat pelayanan SPA menyangkut aspek kesehatan manusia, maka kementerian kesehatan berkepentingan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pelayanan SPA . Pelayanan yang diberikan

harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas yang digunakan harus aman dan bermanfaat.

Pada tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan saat ini, tingkat kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan kesehatan promotif dan preventif dan kebutuhan hukum maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA tersebut.

Pedoman yang disesuaikan ini mengatur pelayanan SPA yang meliputi Health SPA dan Wellness SPA yang merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Medical SPA sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif akan diatur dalam pedoman yang lain. Pedoman ini selanjutnya disebut pedoman pelayanan kesehatan SPA. Didalamnya memuat persyaratan sesuai klasifikasi Griya SPA Tirta I, Griya SPA Tirta II dan Griya SPA Tirta III. Untuk pemenuhan terhadap pedoman tersebut diperlukan tiga kriteria yang terdiri dari :

- Kriteria masukan yaitu : hal-hal yang harus tersedia di tempat pelayanan SPA
- Kriteria Proses yaitu : cara terapis SPA melayani klien ditempat pelayanan
- Kriteria luaran yaitu : hasil dan efek yang diinginkan oleh klien

Pedoman pelayanan kesehatan SPA ini menguraikan prinsip dan konsep SPA, penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, Pembinaan dan Pengawasan pelayanan kesehatan SPA. Pedoman ini menekankan pada aspek efek dan hasil yang diinginkan klien yaitu : relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi yang dapat diketahui dengan menggunakan parameter kualitatif dan subjektif. Sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan SPA yang mengacu pada pohon keilmuan atau Body knowledge pengobatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan cultural (biopsikososiokultural) sebagai konsep dasar sistem perawatan kesehatan tradisional Indonesia.

2. Bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 16 Ketentuan umum pada Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ ***Pelayanan Kesehatan***

Tradisional adalah pengobatan dan /atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ” , dan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 8 tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA di nyatakan :” *Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan , terapi aroma , latihan fisik , terapi warna , terapi musik dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan tubuh (body), pikiran (mind) dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kesehatan yang optimal.* Bahwa didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA dalam pasal 5 ayat (1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan SPA tradisional: dan
 - b. Pelayanan Kesehatan SPA Medis (medical SPA)
3. Bahwa sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (5) Permenkes No. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA, bahwasanya pelayanan kesehatan SPA tradisional sebagaimana tercantum dalam ayat 1 huruf a, terbagi dua yaitu :
- a. **Health SPA** yaitu : adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran yang di laksanakan di Griya SPA tirta I
 - b. **Wellnes SPA** yaitu adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat peremajaan (rejuvenasi) dan penguatan system tubuh (revitalisasi) yang di laksanakan di Griya SPA tirta II dan III
4. Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan SPA Medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 5 Permenkes No. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA, pada ayat (5) nya disebutkan Ketentuan pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) ketentuannya diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

5. Bahwa dari uraian diatas jelas kedudukan dan keberadaan Mandi Uap / SPA masuk dalam kategori Pelayanan Kesehatan baik telah di jelaskan secara historis tradisional perkembangan SPA maupun yang sudah termaktub dalam hukum positif yaitu pada Undang –undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PERMENKES no. 8 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. Dan sudah banyak prestasi yang di hasilakan dalam pelayanan kesehatan SPA berupa manfaat kesehatan yang lebih baik dari segi **Relaksasi, Rejuvinasi dan Revitalisasi** pada masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan Mandi Uap / SPA. Perkembangan industri Pelayanan kesehatan SPA yang berkembang sangat pesat akhir akhir ini hendaknya diapresiasi dengan insentif yang lebih baik dari pemerintah dan bukannya justru malah memasukkan kategori SPA kedalam jenis kategori Seni dan Hiburan yang disejajarkan dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar, hal mana dari beberapa regulasi yang seperti UU No. 36 / 2009 tentang Kesehatan , UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan , Permenkes No 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang jelas sudah diatur oleh menteri kesehatan, tidak ada satupun katapun yang mengidentikan pelayanan SPA dengan kata seni atau hiburan , terkecuali saat ini yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saat ini sedang dimohonkan untuk dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa istilah SPA dikenal sebagai Singkatan dalam bahasa latin yakni **Salus Per Aquam atau Sanitas Per Aquam** yang artinya “**kesehatan melalui air**” .Di Indonesia diperkenalkan dengan **Sehat Pakai Air (SPA)** . Penggunaan Air di dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah Hidroterapi Medis. Istilah SPA tersebut sudah sangat mendunia dan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan nilai nilai luhur tradisional yang holistik dan sosio cultural juga didukung oleh ramuan rempah rempah tradisional warisan leluhur budaya bangsa menjadi surganya perkembangan SPA , sehingga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk mencari pengobatan tradisional melalui pelayan SPA sehingga saat ini SPA banyak berkembang di lingkungan pariwisata dan hotel –hotel, akan tetapi tidak semua SPA berada diwilayah pariwisata dan dilingkungan hotel, banyak juga SPA yang berkembang jauh dari lingkungan kawasan pariwisata dan Hotel , karena SPA yang didirikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat, ketentuan inipun sudah diatur dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA oleh Permenkes No 8 Tahun 2014, sehingga meskipun banyak wisatawan menikmati jasa pelayanan kesehatan

SPA bukan berarti telah merubah kedudukan SPA dari yang bersifat Pelayan Kesehatan Tradisional berubah menjadi pelayanan jasa seni dan hiburan.

7. Bahwa dalam Pedoman pelayanan kesehatan SPA sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No: 8 Tahun 2014 , disebutkan bahwasanya pelayanan kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan dengan pendekatan promotif dan preventif yang diselenggarakan di Griya SPA . Pelayanan kesehatan SPA menekankan pada upaya mempertahankan , menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal . Pelayanan kesehatan SPA ini ditujukan untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan yang dapat menimbulkan penyakit. Pelayanan kesehatan SPA di dalam pedoman ini meliputi Health SPA dan Wellnes SPA yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat relaksasi, rejuvinasi dan revitalisasi. Adapun unsur dalam pelayanan kesehatan SPA ini yaitu :

- Sumber daya manusia (terapis, resepsionis, SPA admin dan manajer SPA)
- Komponen air (Bathtrub, Sauna dan Whirlpool)
- Pendukung perawatan meliputi : pijat, ramuan, jamu, aroma terapi dan latihan fisik .
- Peralatan pendukung untuk kebugaran dan peningkatan fungsional tubuh.

8. Bahwa sebagai fakta lapangan yang menyatakan bahwasanya Pelayanan SPA adalah merupakan pelayanan kesehatan dan bukan pelayanan jasa dan hiburan , maka dapat kami uraikan bahwa untuk melakukan proses pelayanan kesehatan SPA sebagaimana tercantun dalam Bab II huruf C Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA , Lampiran PERMENKES RI No.8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA , yang memuat beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pelayanan Kesehatan SPA yang dimulai dari :

a. **Pengisian Form identitas klien** : Terapis dalam hal ini harus menuliskan identitas klien antara lain nama , umur, alamat, pekerjaan dan nomor telepon


b. **Penilaian klien** : Terapis dalam hal ini harus melakukan penilaian terhadap klien meliputi :

1. Indikasi Pelayanan Perawatan SPA
2. Kontradiksi pelayanan perawatan SPA
3. Klien tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular seperti hepatitis, HIV/AIDS, Penyakit Menular Seksual dan penyakit menular lainnya.

4. Klien tidak dalam keadaan perut kosong , lebih kurang sudah makan 60 menit sebelumnya.
 5. Terhadap pelanggan khusus ibu hamil , pelanggan dengan penyakit degenerative (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dll) harus dalam kondisi stabil dan terkontrol dengan keterangan dari dokter.
- c. **Setelah melakukan penilaian keadaan dan harapan klien terhadap perawatan SPA , terapis menetapkan jenis pelayanan yang akan diberikan.**
- d. **Terapis menjelaskan dan mempersiapkan klien untuk melakukan perawatan SPA**
- e. **Setelah melakukan perawatan SPA : terapis memberikan saran perawatan lanjutan dan cara perawatan dirumah kepada klien.**

Lebih lanjut alur pelayanan Spa dapat dilihat pada diagram berikut ini :

ALUR PELAYANAN SPA



9. Bahwa bertolak dari Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16 jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA dan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya terutama pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf m, jelas didalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan definisi dan klasifikasi yang jelas terhadap pelayanan kesehatan SPA yang dikategorikan sebagai usaha jasa dalam bidang **Kesehatan Tradisional** dan bukan masuk kategori **Jasa Seni dan Hiburan**. Atas hal tersebut bahkan dalam Undang –undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada bagian penjelasan pasal 14 huruf g menegaskan secara detail bagaimana definisi hiburan yaitu : *“ Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkungannya berupa usaha seni pertrunjukan, arena permainan , karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata “*.
10. Bahwa adanya perbedaan / ketidaksamaan perlakuan dan kedudukan hukum Pelayanan Kesehatan Mandi Uap / SPA yang dikategorikan sebagai hiburan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Permenkes No 8 Tahun 2014 Tentang Jasa Pelayanan SPA dan Undang –Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataannya merupakan bentuk pelanggaran konstitusional Para Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan atas persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas mengatur pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak –hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.
11. Bahwa frase Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 adalah setiap subjek hukum dimana didalam teori hukum yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan demikian Para Pemohon sebagai subjek hukum yang dalam hal ini ada yang merupakan orang perseorangan maupun yang sudah berbentuk badan hukum juga memiliki hak konstitusional yang secara tegas harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak –hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

12. Bahwa pencantuman kata Mandi Uap / SPA dijadikan sebagai bagian dari Seni dan Hiburan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan bentuk kesalahan gramatikal atas perbedaan pengertian Hiburan dan Mandi/Uap dan SPA baik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Permenkes No 8 Tahun 2014 Tentang Jasa Pelayanan SPA dan Undang –Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diuraikan diatas maupun yang terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke 3 yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka tahun 2005 , kata Mandi Uap dan Hiburan berturut-turut diartikan sebagai berikut :

- *Mandi uap / Spa adalah : Suatu kegiatan untuk menjaga kesehatan, kecantikan dan kebugaran tubuh secara tradisional dengan menggunakan air dan rempah*
- *Hiburan adalah sesuatu perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dsb)*

Bahwa ditinjau secara gramatikal pembuat undang undang pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah keliru menempatkan kata Mandi Uap / SPA sebagai Hiburan, dengan alasan :

- *Dari segi bahasa mandi uap / SPA adalah sebagai bentuk kegiatan bagi setiap orang untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan media air dan rempah maupun teknik khusus lainnya dan bukan untuk mencari hiburan.*
- *Mandi uap / SPA adalah suatu kegiatan individual untuk menjaga dan meningkatkan perawatan kesehatan tubuh yang sangat privat dan bukan merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk dijadikan hiburan atau tontonan apalagi oleh pihak lain.*

13. Bahwa kekeliruan pemahaman tersebut berimbas bukan hanya bagi para pemohon selaku pengusaha juga sangat berimbas pada pihak lain yang berkaitan dengan usaha pelayanan spa seperti konsumen / klien SPA, karyawan, distributor dll , sebab pengenaan PBJT sebanyak 40 % - 75 % akibat pengkategorian mandi uap / SPA kedalam kategori hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan

Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada akhirnya sangat berimbas pada Para Pemohon karena jelas akan menjadikan harga jasa pelayanan SPA menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya akan menurunkan kemampuan masyarakat selaku konsumen untuk menjangkau jasa pelayanan SPA , hal ini akan menurunkan omzet pendapatan Para Pemohon selaku pengusaha Jasa pelayanan Kesehatan SPA, karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh Para pemohon Pelaku Usaha SPA dan masyarakat selaku konsumen / klien dari Pelayanan Kesehatan SPA.

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menjadi jelas dan terang benderanglah bahwa mandi uap/ spa merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan secara tradisional sehingga merupakan suatu kekeliruan Mandi Uap / SPA di kelompokkan bersama Diskotek, Karaoke Kelab malam dan bar karena bukan merupakan seni atau hiburan, sehingga dengan demikian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Pembentukan pasal Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merugikan Hak – Hak Konstitusional Para Pemohon selaku subjek hukum dalam mengembangkan potensi perawatan dan peningkatan kesehatan masyarakat secara tradisional melalui pelayanan mandi uap/ SPA dan hal tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang menjadikan Pelayanan Kesehatan SPA sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan mengembangkan Health SPA dan Welkness SPA dengan mengacu pada cabang keilmuan Pengobatan Tradisional Indonesia, yaitu :

1. Bahwa Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah mengkategorikan mandi uap/ SPA sebagai Hiburan seperti diskotik , karaoke, kelab malam dan bar , telah mengakibatkan citra yang berbeda yang seolah olah orang yang pergi ke mandi uap / SPA untuk menjaga kesehatannya disamakan dengan orang yang mencari hiburan di diskotik, karaoke, kelab malam dan bar. Hal ini dapat menggiring opini yang kurang baik nantinya

dalam masyarakat selaku pihak yang berkecimpung dalam usaha Mandi Uap / SPA dan masyarakat pengguna layanan mandi uap / SPA seolah olah disamakan dengan perke Diskotik, Kelab malam, karaoke dan bar. Jelas bila hal tersebut sangat merugikan para pemohon dan pihak –pihak yang bergelut dalam dunia usaha Pelayanan Kesehatan mandi uap / SPA.

2. Bahwa definisi SPA dalam Bab I Pasal 1 angka 16 Ketentuan umum pada Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ ***Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan /atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat*** ”, dan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 8 tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA di nyatakan :” ***Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan , terapi aroma , latihan fisik , terapi warna , terapi musik dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan tubuh (body), pikiran (mind) dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kesehatan yang optimal.*** Bahwa didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA dalam pasal 5 ayat (1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan SPA tradisional: dan
- b. Pelayanan Kesehatan SPA Medis (medical SPA)

3. Berdasarkan hal tersebut diatas pencantuman kata mandi uap / spa disamakan dengan diskotik, karaoke , kelab malam dan bar sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Para Pemohon , bagi Pengusaha Mandi uap/SPA bagi Para pekerja SPA dan Bagi Masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan SPA , adapaun kerugian tersebut sebagai berikut :

- a. Terdapat pencitraan yang kurang baik dimasyarakat karena keberadaan Mandi Uap / SPA di kategorikan sama dengan Diskotik, Karaoke, Kelab

- malam dan Bar , sehingga secara moral dan psikologis akan menimbulkan efek negatif berupa kesan atau citara yang negative dimasyarakat.
- b. Para pelaku Usaha Mandi Uap / Spa harus menanggung biaya yang lebih banyak lagi karena pengenaan PBJT sebesar 40 % - 75 % , sehingga akan menambah biaya yang pada akhirnya menambah biaya pengelolaan usaha SPA yang sangat merugikan para Pengusaha SPA.
 - c. Para Klien atau konsumen SPA harus membayar lebih mahal untuk memperoleh jasa pelayanan kesehatan SPA karena harus menanggung biaya PBJT sebesar 40 % - 75 % tersebut, yang otomatis akan dikenakan dalam tariff atas jasa pelayanan SPA kepada Klien / Konsumen.
 - d. Para pengusaha SPA akan banyak kehilangan konsumen SPA karena beban biaya SPA yang sangat besar seiring peningkatan tariff PBJT tersebut.
 - e. Berkurangnya konsumen atas jasa pelayanan SPA akan mengurangi pendapatan para pengusaha yang pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan perusahaan jasa pelayanan SPA untuk membayar gaji karyawan / terpis SPA , sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau PHK pada sector usaha pelayanan kesehatan SPA.
 - f. Dengan berkurangnya kemampuan perusahaan jasa pelayanan SPA untuk menambah jumlah karyawan atau terapis SPA , maka akan semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap yang pada akhirnya akan menambah jumlah pengangguran .
 - g. Dengan banyaknya pengangguran dapat berdampak pada situasi kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan di masyarakat dan masih banyak dampak lain yang ditimbulkan akibat permasalahan ini.
4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pencantuman kata Mandi Uap / SPA dikategorikan sebagai jenis Seni dan Hiburan yang dikelompokkan bersama bersama dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kesehatan tradisional yang tumbuh dimasyarakat secara turun temurun sejak ribuan tahun yang lalu.

- C. Azas hukum dibidang perpajakan yang menyatakan bahwa pengenaan pajak ganda terhadap satu objek merupakan suatu hal yang keliru karena memberatkan wajib pajak .
1. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah . hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembebanan pajak yang berlebihan kepada Para Pemohon I - VII selaku Para Pengusaha penyedia jasa pelayanan kesehatan mandi uap / SPA yang dalam pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT** dan Para Pemohon VIII – X selaku Para Konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan mandi uap / SPA yang dalam pasal 56 ayat (1) UU No 1 tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai **Wajib Pajak PBJT** dipaksa untuk menanggung paja hiburan dalam tarif PBJT sebesar 40 % - 75 % yang seharusnya tidak perlu dan tidak dapat di berlakukan.
 2. Dalam hukum perpajakan terdapat Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/22 menetapkan :
 1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) **RESMI** digunakan sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) seiring dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/22.
 2. Penerbitan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/22 adalah dalam rangka menyeragamkan klasifikasi lapangan usaha dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi serta penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia maka pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai KLU wajib pajak.
 3. Penggunaan KBLI sebagai KLU bertujuan untuk memudahkan pengadopsian dan pemutakhiran KLU, serta demi menjaga keselarasan, keterbandingan, dan kompatibilitas KLU dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang digunakan oleh instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan pihak lainnya, menurut Direktur
Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Nelimadrin Noor, Selasa 29 September 2022.

4. Dengan diterbitkannya peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2022, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS saat ini RESMI digunakan sebagai KLU Wajib Pajak dan mulai berlaku sejak 9 September 2022.
5. Dalam Pasal 2 ayat (2) PER-12/2022 disebutkan, fungsi KLU pajak atau klasifikasi lapangan usaha digunakan untuk :
 - a. Kepentingan mendukung pengambilan kebijakan
 - b. Kepentingan administrasi data wajib pajak, antara lain pengelompokan WP berdasarkan kegiatan ekonomi
 - c. Penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
 - d. Kepentingan perpajakan lainnya dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
 - e. Kode klasifikasi lapangan usaha KLU Pajak tersaji dalam 5 digit angka yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha dan wajib pajak.
(Lima digit angka tersebut telah ditentukan oleh DJP dan Klikpajak cukup mencarinya berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan).

Bahwa pengelompokan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Klasifikasi Lapangan Usaha adalah **untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak**. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) PER-12/PJ/2022 ini, kode KLU pajak digunakan oleh :

6. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
7. WP Warisan Belum Terbaru yang melakukan kegiatan usaha
8. WP Badan
9. WP Instansi Pemerintah

Jadi, Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis usaha dengan menggunakan KBLI. Jadi silahkan melakukan pengecekan KLU yang berdasarkan KBLI dengan menggunakan kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis usaha apa.

Jika dikaitkan dengan Nomor 6 di atas apabila KLU berdasarkan KBLI tersebut dalam jenis kegiatan SPA yang berdasarkan PER-12/PJ/2022 ini, yang telah resmi berlaku sejak 9 September 2022 kodenya tetap bidang kesehatan sesuai KBLI dan tidak ada kaitannya dengan hiburan.

3. Bahwa dalam prinsip hukum pajak terdapat prinsip untuk tidak adanya perlakuan diskriminatif dan perbedaan wajib pajak berdasarkan objek pajak, sebagaimana telah ditegaskan oleh para ahli hukum yaitu :
- a. Adam Smith (1723 – 1790) seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran skotlandia dalam bukunya yang berjudul “ An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, menekankan akan perlunya menerapkan prinsip efficiency, equality, certainly dan convience (atau yang dikenal dengan Four Maxims atau Four Cannons), yaitu :
 1. Azas Equality (azas keseimbangan dengan kemampuan atau azas keadilan) yaitu : dalam pemungutan pajak orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama . contohnya dalam pajak penghasilan yang dikenakan pajak yang sama adalah orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama, bukan orang yang punya penghasilan yang sama , dalam hal ini Negara tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b. W.J. Langen dalam bukunya yang berjudul Azas –Azas Pemungutan Pajak, sebagai berikut :
 1. Azas kesamaan : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama
 2. Azas beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil kecilnya (serendah –rendahnya) sehingga tidak memberatkan wajib pajak.
 - c. Adolf Wagner , memberikan pengertian tentang azas pemungutan pajak sebagaimana dikutip dalam Dasar – Dasar Ilmu Keuangan Negara, karya Soetrisno, sebagai berikut :
 1. Azas ekonomi : penentuan objek pajak harus tepat agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat misalnya : pajak pendapatan, PPN, pajak atas barang mewah.
 2. Azas keadilan yaitu Pemungutan Pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
 - d. Dari uraian dan pendapat para ahli hukum tersebut menjadi jelaslah bahwasanya dalam pemungutan pajak harus di tekankan penerapan azas equality, kesamaan dan keadilan yang intinya pemungutan pajak harus tanpa

diskriminatif dan berkeadilan dan ekonomis tanpa mengganggu proses produksi terhadap para wajib pajak dalam keadaan yang sama.

4. Bahwa sebelum pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Para pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan Kesehatan mandi uap / SPA telah melakukan kewajiban perpajakan diantaranya :
 - a.Pajak pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % atas penjualan
 - b.Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan 25 % terhadap keuntungan bersih (nett profit)
 - c.Pajak Penhasilan (PPh) orang pribadi selaku pengusaha sebesar 5 %, 10 % , 25 % dan 35 % tergantung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 - d.Pajak Bumi dan Bangunan , berdasarkan luas tanah dan bangunan
 - e.Pajak Pembangunan 1 (PB 1) yang dikenakan 10 % atas penjualan di restoran bila ada restoran
 - f.PPh 21 atas karyawan yang di potong dari gaji karyawan , yang mana bersumber pada pendapatan perusahaan.
 - g.Selain pajak –pajak tersebut juga dikenakan retribusi Parkir, retribusi air tanah dan pajak rekalam.
5. Bahwa pencantuman kata mandi uap / SPA sebagai hiburan didalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jelas akan menambah beban para pemohon atas pajak tambahan yaitu pajak hiburan sebesar 40% - 75 % yang harus disetor ke Kas Daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat.
6. Bahwa lebih lanjut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya “ Pembaharuan Hukum Pajak “ Edisi I hal 282 yang menyatakan sebagai berikut : “ *Pajak Ganda Nasional terjadi karena tidak ada ketelitian bagi pembuat undang – undang pada saat pembahasan terhadap RUU perpajakan dibidang perpajakan sehingga menjadi undang – undang yang mengikat wajib pajak maupun pejabat pajak . Pajak Ganda Nasional adalah pajak yang dikenakan oleh Negara atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Pengenaan Pajak Ganda nasional sangat memberatkan wajib pajak sekalipun telah ditegaskan bahwa wajib pajak memiliki*

kewajiban kenegaraan dan peran sertanya dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan Negara”.

7. Pengenaan pajak hiburan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah , dimana terdapat pembebanan pajak terhadap objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberat wajib pajak dimana Para Pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum selaku pelaku usaha dibidang kesehatan tradsional juga ditempatkan sebagai pelaku usaha bidang jasa hiburan yang mengakibatkan Para pemohon harus menanggung beban yang tidak sama dengan pelaku usaha kesehatan lainnya. Sehingga pengenaan pajak berganda atas onjek sama merupakan suatu hal yang bertentangan dengan semangat pembentukan perundang-undangan bidang perpajakan.
8. Bahwa penerapan pajak hiburan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terhadap para pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan SPA jelas – jelas telah melanggar azas hukum perpajakan dan sangat merugikan Para Pemohon dan harus di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena melanggar azas-azas hukum konstusional (UUD 1945) dan hukum perpajakan.

D. Pembentukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak didasarkan pada Konstitusi sebagai dasar hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya bertentangan dengan azas kepastian dan persamaan hukum yang telah dilindungi dalam pasal 28 D ayat (1) dan 28 H ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan :

1. Perlindungan terhadap hak –hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan , jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia , sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Selain menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan , jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum , konstitusi Republik Indonesia juga mengatur bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan dari setiap bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana tertuang dalam pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yaitu :
“ Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
3. Bahwa kedudukan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum atau Hukum Dasar (Ground Norm) diatur melalui pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 3 UU Pembentukan perundang-undangan menyatakan sebagai berikut : *“ Undang-Undang dasar Negara merupakan sumber hukum bagi Pembentukan peraturan Perundang Undangan di bawah Undang-Undang Dasar”.*
4. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur hirarki perundang-undangan yaitu :
 - a.UUD 1945
 - b.Undang –Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c.Peraturan Pemerintah
 - d.Peraturan Presiden
 - e.Peraturan Daerah
5. Disamping harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara , pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus memperhatikan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

- a. **Azas Pengayoman**, yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. **Azas Kemanusiaan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak –hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional masyarakat.
- c. **Azas Kebangsaan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia
- d. **Azas Kekeluargaan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap Pengambilan keputusan
- e. **Azas Kenusantaraan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi perundangan yang dibuat didaerah harus merupakan dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. **Azas Bhineka Tunggal Ika** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan keragaman Penduduk , agama, suku dan antar golongan , kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. **Azas Keadilan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa mencerminkantiap warga Negara tanpa kecuali.
- h. **Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- i. **Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. **Azas Keseimbangan** yaitu : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

6. Bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya UUD 1945 merupakan Grundnorm yaitu peraturan dasar yang tertinggi artinya UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi setiap bentuk peraturan perundangundangan lain dibawahnya seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan daerah , Peraturan Presiden. Mengingat bahwa UUD 1945 merupakan Grundnorm maka hal tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan amanat yang dimaktubkan dalam UUD 1945.

7. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan merupakan asas – asas yang terlebih dahulu telah dituangkan dan Konstitusi RI, dan oleh karenanya maka pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kembali mengingatkan para pembuat undang-undang untuk selalu mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas tersebut. Namun sangat ironi proses pembentukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak didasari dan justru bertentangan dengan beberapa asas-asas dimaksud , terbukti dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. **Tidak memenuhi asas Pengayoman** karena pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, justru tidak memberikan rasa perlindungan hukum kepada Para Pemohon ,malahan justru sebaliknya akibat pemberlakuan undang-undang tersebut para pemohon harus mencari keadilan dan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi RI.
 - b. **Tidak memenuhi asas keadilan** karena pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , tidak mencerminkan keadilan yang diberikan secara proporsional bagi para pelaku usaha dibidang pelayanan kesehatan SPA yang disejajarkan dengan pelaku usaha jasa hiburan seperti Diskotek, Karaoke, Kelab Malam dan Bar yang nyata –nyata berbeda dengan pelayanan SPA sebagaimana telah Para Pemohon Uraikan Pada bagian A (1 – 14) dan bagian B

c. **Tidak memenuhi azas ketertiban dan kepastian hukum** karena pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , tidak dijabarkan secara spesifik apa dan bagaimana kategori hiburan sehingga dengan mudah pembuat undang-undang memasukkan kegiatan usaha pelayanan kesehatan SPA kedalam jenis Hiburan dan oleh karenanya hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada Bagian III A , B dan C tersebut diatas dalam permohonan uji materi ini.

d. **Tidak memenuhi azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan** karena pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , justru telah menimbulkan pertentangan kepentingan antara kepentingan Para Pemohon dengan kepentingan Negara / Daerah sebagaimana telah Para Pemohon jelaskan pada Bagian A, B dan C diatas..

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas terbukti dengan jelas Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama pada Pasal 28 D (1) dan 28 H (1). Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Materi (Judicial Review) Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kata / Frasa “ **Mandi Uap / SPA**” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Menyatakan Kata / Frasa “ **Mandi Uap / SPA**” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Kata / Frasa “ **Mandi Uap / SPA**” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) dihapuskan ;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME membimbing kita semua, untuk selalu bersikap jujur dan adil.

Hormat Kami

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



MOHAMMAD AHMADI, S.H.

MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, S.H.